

**VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DI BAWAH KENDALI NEGARA
(STUDI KASUS PADA PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA OLEH GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT)**

Muh. Saleh¹, Masyhur²

^{1,2}Universitas Gunung Rinjani

¹Email: msaleh@ugr.ac.id

²Email: masyhur905@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana relasi kuasa antara visi dan misi kepala daerah jika pelaksanaannya dikaitkan dengan dominasi negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh pemerintah daerah propinsi Nusa Tenggara Barat, DPRD berupa RPJP, RPJM, Peraturan Gubernur, dan media Koran lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa pemberian beasiswa khususnya kepada mahasiswa merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, berhadapan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana Kepala Daerah Propinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengelola pembiayaan perguruan tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada implementasi visi dan misi kepala daerah propinsi NTB. Di satu sisi perubahan peraturan gubernur sebanyak 3 kali (peraturan gubernur nomor 2 tahun 2020, peraturan gubernur nomor 49 tahun 2020 dan peraturan gubernur nomor 1 tahun 2021) selama Tahun 2020 dan tahun 2021, memberikan gambaran bahwa pemberian beasiswa memiliki kendala normatif terutama berkaitan dengan lembaga/instansi yang bertanggung jawab.

Kata kunci: *visi, misi, peraturan gubernur, beasiswa, Nusa Tenggara Barat*

Abstract

This research aims to find how the power relationship between the vision and mission of the regional head if the implementation is associated with the dominance of the state through existing laws and regulations. The research uses a qualitative method with secondary data sources obtained from documents issued or produced by the local government of West Nusa Tenggara province, DPRD in the form of RPJP, RPJM, Governor Regulation, and other newspapers media. This study found that the granting of scholarships, especially to students, is one of the flagship programs of the Governor and deputy governor-elect, in face of Law No. 23 of 2014 in which the Provincial Head does not have the authority to manage the financing of universities. The condition has an impact on the implementation of the vision and mission of the regional head. On the one hand, changes in governor regulation 3 times (governor regulation number 2 of 2020, governor regulation number 49 of 2020, and governor regulation number 1 of 2021) during 2020 and 2021, give an idea that scholarship granting has normative constraints especially related to responsible institutions/ agencies.

Keywords: *vision and mission, governor's regulation, scholarship, West Nusa Tenggara*

Pendahuluan

Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah Propinsi, daerah propinsi dibagi ke dalam kabupaten dan daerah kabupaten dibagi ke dalam daerah kecamatan. Pembagian tersebut merupakan konsekuensi penerapan sistem negara kesatuan, di mana wilayah-wilayah yang berada tidak berbentuk negara atau tidak ada negara dalam negara. Konsekuensi lain dari penerapan negara kesatuan adalah bahwa posisi daerah melaksanakan urusan yang diberikan melalui tiga asas yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan (*medebwind*). Asas desentralisasi dilaksanakan berdasarkan hak otonomi daerah, secara operasional urusan yang diberikan melalui asas ini daerah memiliki kewenangan untuk mengatur melalui peraturan daerah (perda). Asas dekonsentrasi merupakan pemberian kewenangan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada instansi vertikal di daerah dan pemerintah propinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Tugas pembantuan adalah penyerahan yang diberikan melalui mekanisme penugasan dari pemerintah di atasnya baik kepada gubernur, bupati/walikota/ dan kepada desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengubah mekanisme dan substansi pemberian kewenangan kepada daerah dari desentralisasi formil ke desentralisasi materil. Desentralisasi materil memiliki ciri antara lain pemberian urusan atau wewenang diatur secara limitative atau rigid. Wewenang yang bersifat rigid atau limitative memiliki konsekuensi yaitu daerah lebih mudah mengimplementasikan program atau urusan tersebut, namun di satu sisi daerah memiliki keterbatasan dalam berinovasi sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi oleh masing-masing daerah karena sifatnya uniform/ seragam untuk semua daerah kecuali urusan pilihan. Urusan pilihan pun juga berbeda dengan ketentuan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa daerah bisa menentukan sendiri apa yang menjadi urusan pilihan, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan

pilihan juga menjadi urusan wajib karena dalam penentuan urusan pilihan pemerintah pusat memiliki peran sangat kuat karena memiliki irisan urusan dalam bentuk pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Lebih detil pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, Urusan pemerintahan konkrue dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan kongruen merupakan urusan yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. urusan pemerintahan konkrue dibagi lagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib yang memiliki hubungan erat terkait pelayanan dasar dan tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan tersebut dalam UU Nomor 23 tahun 2014 merupakan penerapan desentralisasi simetris dari pada asimetris. Desentralisasi asimetris hanya berlaku bagi daerah-daerah istimewa dan khusus seperti DKI, DIY, Aceh, dan Papua, selebihnya penerapan desentralisasi simetris. Pada konteks lain, perjalanan pemberian otonomi sejak reformasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi daerah bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan di daerah Kabupaten/Kota. Titik berat otonomi daerah mulai dikoreksi sejak digantinya UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 titik berat otonomi daerah di letakkan di Propinsi. Pengalihan letak titik berat otonomi di propinsi berdampak pada kabupaten yakni ruang geraknya semakin sempit (Firmansyah, 2015).

Pada konteks penelitian yang dilakukan ini adalah bagaimana sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan konkrue dengan pelaksanaan visi dan misi Gubernur NTB selama lima tahun yaitu Tahun 2018 s.d 2023. Salah satu program unggulan Gubernur NTB terpilih adalah pemberian beasiswa

mahasiswa baik dalam maupun luar negeri. Beasiswa mahasiswa diberikan kepada mahasiswa jenjang sarjana dan magister yang berasal dari berbagai jurusan. Sebagaimana komitmen awal dari program beasiswa ini adalah seluruh biaya operasional beasiswa termasuk beasiswa itu sendiri berasal dari CSR dan *Funding* pihak ketiga lainnya seperti disampaikan melalui laman resmi propinsi NTB di mana Dengan biaya pendidikan tidak menggunakan APBD, melainkan dari para donatur. Alasan respon masyarakat Nusa Tenggara Barat sangat tinggi sehingga pada Tahun 2020 mulai menggunakan APBD seperti di kutip laman resmi LPP NTB. Persoalan dana CSR perusahaan dalam prakteknya sering tidak dikelola secara profesional, karena pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai CSR masih lemah sehingga terkadang peruntukan sesuai dengan rekomendasi dari pemimpin daerah apakah untuk pendidikan, kesehatan atau lingkungan alam lainnya (Ary *et al.*, 2018).

Ditelusuri lebih jauh posisi dari perguruan tinggi yang berada di lingkungan pemerintah daerah sebagai aset daerah, Partner Strategis, dan *Center of Excellent*, menciptakan situasi & kondisi yang sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah untuk bersinergi dengan perguruan tinggi. Selain itu arti kata dapat di dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi diartikan sebagai situasi pemerintah daerah yang dalam mampu, sanggup ataupun bisa untuk memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi. Jika pemerintah daerah merasa belum sanggup, mampu ataupun bisa, maka alokasi dana kepada perguruan tinggi tersebut dapat tidak dilakukan. Kemudian kesanggupan tersebut dapat diperankan oleh pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator (Putra, 2020).

Berdasarkan pemikiran di atas, ada beberapa point penting untuk didiskusikan berkaitan dengan dari pemberian beasiswa luar negeri maupun dalam negeri bagi masyarakat NTB antara lain: *pertama*, perlu mengeksplorasi lebih jauh berkaitan dengan motivasi dan alasan serta pandangan awal sehingga muncul ide untuk menyusun dan memprogram pada visi dan misi calon Gubernur

NTB Tahun 2018-2023. Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengatur bahwa urusan pendidikan tinggi serta pembiayaannya adalah kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur pada lampiran matrik pembagian urusan bidang pendidikan; *kedua*, analisa sumber biaya berasal dari CSR perusahaan dan pihak donator lainnya seperti apa sehingga kemudian pada Tahun 2020 mulai menggunakan APBD; *ketiga*, bagaimana implementasi urusan pemerintahan kongkruen di bidang pendidikan dan implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Metode Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan normative, pendekatan konseptual (kepuustakaan dan dokumentasi) dan pendekatan kasus yang diambil dari data sekunder. Data sekunder diambil dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi NTB, Lembaga Pengelola Pembiayaan Pendidikan (LPPP NTB), DPRD Propinsi NTB, dan Pemberitaan media baik lokal maupun nasional. Studi kepustakaan diambil juga dari referensi yang sesuai baik berupa buku, jurnal, prosiding dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil Dan Pembahasan

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan praktek desentralisasi itu sendiri sudah mulai dijalankan sejak Tahun 1990an. Sebagaimana dikemukakan oleh Ani Agus Pupitawati.(ANI AGUS PUSPAWATI, 2013) Rondinelli mendefinisikan *Decentralization can be defined as the transfer of responsibility for planning, management and resource raising and allocation from the central government and its agencies to: (a) field units of central government ministries or agencies, (b) subordinate units or levels of government, (c) semiautonomous public authorities or corporations, (d) areawide, regional or functional authorities, or (e) nongovernmental*

private or voluntary organizations. Konsep desentralisasi menurut Rondinelly merupakan transfer otoritas berupa perencanaan, manajemen sumber daya alam dan sumber daya manusia dari pemerintah pusat kepada antara lain: unit pemerintah pusat di daerah; kepada pemerintah lokal/daerah; otoritas publik semi otonom; fungsi otoritas dan kepada lembaga privat atau sukarela. Lebih jauh dia juga membagi desentralisasi kedalam empat kategori yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolution, and privatisasi (Dennis A. Rondinelli. At Al, 2007) (*They can be categorized into four types: deconcentration, delegation, devolution, and privatization (Rondinelli)*).

Praktek dekonsentrasi di Indonesia antara desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan asas yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam definisi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa: pasal 1 ayat 8 dan 9, (8). Desentralisasi adalah penyerahan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. (9). Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. (Sekretariat RI, 2014) Menurut Rondinelli semua kategori desentralisasi tersebut merupakan bentuk penyerahan kewenangan, dalam pelaksanaannya di setiap negara tergantung situasi setempat bisa dilaksanakan keempat-empatnya atau sesuai dengan kebutuhan.

Sejalan dengan konsep Rondinelli, Kiwanuka dalam Ani Agus Puspitawati menyatakan bahwa “Desentralisasi terkadang dianggap sebagai alternatif dari sentralisasi, namun jika dilihat dari sudut kebijakan, desentralisasi merupakan pelengkap dan bukan alternatif dari sentralisasi. Baik unsur lokal maupun pusat dibutuhkan dalam setiap sistem politik. Kadang-kadang desentralisasi dianggap hanya termasuk dalam reformasi sektor publik, namun lebih dari sekadar reformasi sektor publik, layanan sipil, atau administrasi. Ini

melibatkan hubungan semua aktor masyarakat, baik pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat sipil” (ANI AGUS PUSPAWATI, 2013).

Untuk menjalankan kewenangan yang diserahkan melalui desentralisasi, maka pemerintah daerah (*local government*) juga diberikan hak otonomi. Dengan hak otonom tersebut bisa merencanakan, mengelola/memanajemen kebutuhan daerah melalui hak membuat peraturan daerah, RPJ Panjang, RPJM, RPJ Pendek dan pembentukan Peraturan Kepala Daerah. Pentingnya posisi desentralisasi dan otonomi daerah ini merupakan satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan yakni harus bersinergi. Desentralisasi tanpa otonomi bisa dipastikan daerah akan sangat tergantung pada pusat dan dipastikan urusan tersebut tidak akan berjalan maksimal, begitu pula sebaliknya otonomi tanpa desentralisasi akan berdampak pada federalisasi karena konsep negara kesatuan bisa terhambat.

Beberapa referensi menjelaskan tentang otonomi daerah misalnya Osborne dan Gaebler dalam (Firmansyah, 2015) serta konsep *The thickest substantive versions of the rule of law* dari Tamanaha. Menurut Osborne dan Gaebler, dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu idealnya menunjukkan: 1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat; 2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien; 3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; 4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Mendasarkan pada pandangan tersebut, aspek fleksibilitas, efektifitas, dan efisiensi menjadi ukuran ideal pelaksanaan otonomi, sehingga pembagian urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan daerah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan aspek-aspek fleksibilitas, efektifitas, dan efisiensi. Dengan kata lain, jika suatu kewenangan pemerintahan akan lebih fleksibel, efektif, dan

efisien dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota maka sebaiknya kewenangan tersebut diberikan pada pemerintah kabupaten/kota dan bukan pemerintah propinsi. Sebaliknya, jika suatu kewenangan pemerintahan akan lebih fleksibel, efektif, dan efisien dilakukan oleh pemerintah propinsi maka sebaiknya kewenangan tersebut diberikan pada pemerintah propinsi dan bukan pemerintah kabupaten/kota (Firmansyah, 2015).

Desentralisasi oleh (Sujarwoto and Tampubolon, 2015) diidentifikasi menjadi 2 yaitu desentralisasi fiskal dan desentralisasi politik. Temuan penelitian yang dilakukan di Indonesia bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kebahagiaan karena langsung berhubungan dengan pelayanan publik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara desentralisasi politik tidak memberikan manfaat signifikan terhadap kebahagiaan warga negara sekalipun dibereikan peluang untuk aktif dalam politik secara langsung (*The findings suggest that decentralisation increases the happiness of citizens through the improved capacity of districts to deliver public services, rather than through the improved opportunities of citizens to engage in direct political participation*).

Fokus yang ingin dijelaskan di atas bahwa penyerahan kewenangan/desentralisasi kepada pemerintah daerah (*local government*) sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konteks pemerian beasiswa kepada masyarakat NTB secara finansial membebani APBD namun secara pelayanan publik dirasakan langsung manfaatnya.

Urusan Pemerintahan konkruen

Tidak ada demokrasi yang mampu mewujudkan suatu tujuan pembangunan tanpa pemerintahan lokal/daerah yang kuat (*Yet Social Democracy could not have realized this objective without strong local government*) (Sellers and Lidström, 2007). Kesimpulan yang disampaikan oleh Seller dan kawan-kawan di atas menunjukkan bahwa eksistensi pemerintah daerah sangat urgen dalam rangka pemerintah daerah mewujudkan tujuan pembangunan. Pemerintah daerah dengan

infrastruktur dan kemampuan ekonomi tinggi bisa menopang kekuatan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Pilihan negara kesatuan bukan negara federal bagi Indonesia karena sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang.

Berkaitan dengan pengaturan Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur pada:

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial;
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o.

persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan;

- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Penjelasan lebih rinci berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan sebagaimana di urai dalam lampiran UU 23 tahun 2014 bahwa pemerintah pusat mengurus pendidikan tinggi, propinsi mengurus SMA dan SMK, sementara kabupaten/kota mengurus pendidikan tingkat PAUD/TK, SD, dan SMP. Untuk propinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan mengeluarkan izin sesuai dengan jejang pendidikan yang menjadi kewenangan sementara untuk akreditasi sepenuhnya kewenangan pusat. Selain urusan wajib sebagaimana dijelaskan di atas juga ada urusan lain juga merupakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintah pilihan.

Dasar Hukum Pemberian Bantuan Beasiswa kepada Perguruan Tinggi

Membaca matrik pembagian urusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka tidak ada jalan bagi pemerintah propinsi untuk menganggarkan bantuan tersebut karena kewenangan untuk mengurus perguruan tinggi tidak ada. Keberadaan perguruan tinggi, baik itu PTN maupun PTS tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di kabupaten/kota maupun di propinsi. Akan tetapi, meskipun PTN maupun PTS tersebut berdomisili di kabupaten/kota dan/atau propinsi, mereka bukanlah aset pemerintah daerah. PTN merupakan aset pemerintah pusat, sedangkan PTS merupakan aset publik atau masyarakat sebagai penyelenggara dalam bentuk badan hukum seperti yayasan, perkumpulan, dan sebutan lainnya. Peran pemerintah dalam mengembangkan pendidikan sampai saat ini sudah terklasterisasi menjadi dua yaitu, pemerintah pusat memiliki kewajiban memfasilitasi pendidikan tinggi sedangkan pemerintah daerah memiliki kewajiban

memfasilitasi pendidikan dasar dan menengah (Putra, 2020).

Kendatipun demikian, mahasiswa dan lulusan PTN dan PTS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan aset pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Terkhusus untuk PTS, kendatipun bukan milik pemerintah baik pusat maupun daerah tetapi peran serta dalam peningkatan kualitas lebih dominan dibandingkan peran PTN. Data menunjukkan jumlah PTN di Indonesia yaitu, 397 PTN yang terbagi menjadi 56 Akademi, 139 Politeknik, 55 Sekolah Tinggi, 57 Institut, 83 Universitas, Akademi Komunitas 7. kemudian jumlah PTS di Indonesia yaitu, 4.244 PTS yang terbagi menjadi 846 Akademi, 172 Politeknik, 2.448 Sekolah Tinggi, 188 Institut, 559 Universitas, 31 Akademi Komunitas. Jumlah PTN tidak sampai 10% dibanding dari jumlah PTS.

Bila dilihat dari aspek yuridis, peran, dan tanggung jawab pemerintah baik itu pusat maupun daerah dalam pengembangan serta memfasilitasi perguruan tinggi khususnya PTS belum memiliki kejelasan secara regulatif. Oleh karena itu, kendatipun PTS bukan merupakan aset pemerintah daerah, seyogyanya dapat diberikan bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya kata dapat dalam pasal 83 ayat (2) UU 12 2012 mengakibatkan multi interpretasi terkait dengan sejauh mana bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan standarisasi atau tolak ukur yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan keaburan hukum dan menghambat implementasi dari undang-undang tersebut.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Gubernur NTB berkaitan dengan pemberian beasiswa, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 kemudian diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Jo Peraturan Gubernur Nomor

1 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2020 Tentang Beasiswa. Dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan Peraturan Gubernur tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Daerah Propinsi NTB Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan lain-lain.

Isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khusus pada pembagian urusan dalam bidang pendidikan disebutkan sebagai berikut: 1. berkaitan dengan manajemen pendidikan di mana pemerintah pusat memiliki tanggung jawab antara lain: a. Penetapan standar nasional pendidikan; b. Pengelolaan pendidikan pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah Propinsi antara lain: a. Pengelolaan pendidikan menengah dan b. Pengelolaan pendidikan khusus. Serta Kabupaten/ Kota a. Pengelolaan pendidikan dasar; dan b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang tegas berkaitan dengan manajemen pendidikan bahwa untuk perguruan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat sementara Provinsi hanya pendidikan pada tingkat atas.

Dengan demikian, jika menggunakan norma ini tentu secara normatif pemerintah propinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengurus perguruan tinggi. Pada aturan lain yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 83 ayat (2) menyebutkan bahwa “pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Undang-Undang ini memberikan peluang kepada daerah untuk menganggarkan untuk perguruan tinggi baik propinsi maupun kabupaten tapi sayang pada Pergub tidak menyantumkan dasar hukum ini.

Berbicara pendanaan pendidikan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2015 Tentang Pendanaan Pendidikan pasal 7 ayat 6 dan 7 bahwa: (6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas usulan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah. (7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Yang dimaksud dengan pendanaan adalah untuk pendidikan tinggi adalah pendanaan biaya investasi lahan bukan dalam bentuk manajemen pendidikan.

Dipertegas juga dalam Pasal 66 (Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2015 Tentang Pendanaan Pendidikan) bahwa Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan pendidikan tinggi harus sejalan dengan: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; c. rencana kerja Pemerintah; d. rencana strategis pendidikan nasional; e. rencana strategis satuan pendidikan; dan f. rencana kerja tahunan satuan pendidikan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan harus sejalan dengan rencana strategis nasional, pertanyaan adalah apakah kebijakan pemerian beasiswa ke luar negeri merupakan kebijakan strategis nasional atau bukan, hal perlu mendapatkan penjelasan yang lebih detail.

Selanjutnya dasar hukum lain adalah peraturan daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pendidikan menyatakan bahwa : BAB XVII PEMBIAYAAN Pasal 38 (1) Penyelenggaraan pendidikan dibiayai dengan dana yang bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; d. Masyarakat Penyelenggara Pendidikan; e. Sumber lain yang tidak mengikat. (2) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan huruf c dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah APBD.

Kemudian Pasal 39 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana pendidikan untuk: a. biaya operasional dan personal yang tidak dibayai oleh dana APBN; b. pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu; d. bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal; e. bantuan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan (sekolah/madrasah) swasta. Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan dan pengalokasiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 sangat spesifik sebagaimana dimaksud pada pasal 39 dan tidak ada secara tegas memberikan bantuan kepada perguruan tinggi/pendidikan tinggi yang ada adalah madrasah swasta. Pun disebutkan misalnya “bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal” jelas ini bukan alasan yang bisa dipakai untuk memberikan beasiswa ke luar negeri atau dalam negeri. Sehingga apa yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 adalah lemah dan perlu kajian hukum yang lebih komprehensif. Argumentasi lemah atau kuat faktanya program tersebut tetap berjalan sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil gubernur 2018-2023, secara luas visi dan misi sebagaimana dijelaskan pada bagian di bawah ini.

Implementasi Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018-2023

Tabel 1. Visi dan Misi Gubenur dan Wakil Gubernur NTB

VISI	Mewujudkan Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang	Sebagai refleksi dari pemaknaan atas ungkapan Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur atau daerah yang aman, nyaman dan menyenangkan, di mana hidup dan kehidupannya dipenuhi hikmah dan keberkahan
MISI		

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dijelaskan berkaitan dengan posisi visi dan misi calon Gubernur, Bupati dan walikota. Dijelaskan pada bagian tentang Materi Kampanye Pasal 64 (1) Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Dokumen visi dan misi tersebut dijadikan sebagai dokumen resmi daerah yang nantinya akan diselesaikan oleh calon terpilih selama 5 tahun kepemimpinannya.

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa khusus ke luar negeri dilakukan melalui hubungan kerjasama dengan luar negeri sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah dapat melakukan hubungan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan luar negeri dan harus mendapatkan pertimbangan DPRD serta sesuai peraturan perundang-undangan. Aturan yang lebih rinci justru terdapat dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah (Kusmantoro, 2016).

Secara detil visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018-2023 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

1	NTB Tangguh dan Mantab	<p>Melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Delapan program unggulan untuk NTB Gemilang Infrastruktur Dan Tangguh Bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Jalan Mantap. • SPAM Regional. • Penerapan sistem informasi siaga bencana atau SI-AGA. • Irigasi Cukup. • Desa Tangguh Bencana. • Nusa Terang Benderang. • NTB Terkoneksi. • Sekolah Siaga Bencana.
2	NTB Bersih dan Melayani	<p>Melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi. Program unggulan Gemilang Birokrasi ini meliputi 9 (sembilan) program/kegiatan yang berbasis digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eNTeBe Plan. • SAKIP LEVEL A. • E-Samsat. • NTB Care. • Research Based Policy. • Samsat Delivery. • NTB SDGs Centre • NTB Satu Data • NTB Satu Peta. • NTB WTP
3	NTB Sehat dan Cerdas.	<p>Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. Sepuluh program unggulan untuk mendukung misi ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cendekia. • Literasi Digital. • Rumah Bahasa. • Revitalisasi Posyandu. • NTB Juara. • Air Bersih Untuk Semua. • Jamban Keluarga. • Re-engineering SMK. • Generasi Emas NTB. • Rumah Layak Huni.
4	NTB Asri dan Lestari	<p>Melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Terdapat 6 (enam) Program unggulan Gemilang Lingkungan yang menjadi fokus penanganan secara kolaboratif, baik antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun</p>

		<p>stakeholder lainnya. Program-program tersebut meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Tata Ruang secara Berkelanjutan. • NTB Hijau. • NTB Zero Waste. • Geopark Dunia. • Bank Sampah. • Taman Asri.
5	NTB Sejahtera dan Mandiri	<p>Melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industri. Dengan 18 (delapan belas) Program unggulan Gemilang Ekonomi, Pariwisata, Pertanian dan Industri. Terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melawan kemiskinan dari desa. • Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggul. • E-Commerce. • Bumdes Maju. • Science Technology Industrial Park (STIP) Inovatif. • Koperasi Aktif; (g) Keluarga Sasambo Gemilang. • NTB ramah investasi. • UMKM Bersaing. • 99 Desa Wisata. • Perda Produk Lokal. • Rumah Kemasan. • Pertanian Lestari. • Kampung Unggas. • Revitalisasi BLK. • Apartemen Ikan. • KRPL. • Industrialisasi Produk Pertanian.
6	NTB Aman dan Berkah	<p>Melalui pengembangan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan. Terdapat 9 (sembilan) Program unggulan Gemilang Pembangunan Sosial Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Islamic Centre Pusat Peradaban. • Kampung Madani. • Desa Bersinar. • Kampung Media. • Bale Mediasi. • Kota Layak Anak. • Sekolah Perjumpaan. • Ramah Difable. • PAUD Holistik Integratif.

Pemberian beasiswa keluar negeri merupakan usaha mewujudkan misi nomor 3 yaitu **NTB Sehat dan Cerdas** melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. Visi dan misi tersebut diderivasikan menjadi:

Visi
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui serangkaian kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Misi (1) Pengiriman 1000 cendekiawan sekolah keluar negeri baik jenjang S1, S2 dan S3; (2) Meningkatkan kemampuan Bahasa Asing masyarakat NTB melalui program Rumah Bahasa; dan (3) Sebagai wadah penyedia beasiswa pendidikan. Visi dan misi tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka menengah daerah Propinsi NTB, dan ditargetkan mengirim sekitar 5000 orang keluar negeri (Bapeda NTB, 2018).

Penyelenggara beasiswa NTB dijalankan oleh lembaga sosial yang dibentuk oleh masyarakat yaitu LPP NTB. LPP NTB adalah lembaga independen yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Keberadaannya sebagai salah satu mitra Pemerintah Provinsi yang membantu menyukseskan program-program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan khususnya beasiswa ke luar negeri. LPP NTB didirikan berdasarkan keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0001093.AH.01.07 Tahun 2019. Dalam struktur kepengurusannya, LPP NTB terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara dan 8 Divisi yaitu Divisi Kerjasama, Divisi Language & Training Centre, Divisi Human, Divisi Media & IT, Divisi Administrasi & Kesekretariatan, Divisi Umum, Divisi Administrasi Keuangan, Divisi Alumni & Media Partner. Struktur tim ini dibantu oleh beberapa staf dan tenaga teknik yang mendukung kinerja tim LPP NTB. LPP NTB membantu merealisasikan Program 1000 Cendekia NTB Gemilang yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi NTB yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia NTB. Salah satu program yang dijalankan oleh LPP NTB adalah Program Beasiswa NTB, dimana putra putri NTB berprestasi dikirim dan dibiayai untuk studi ke Luar Negeri mulai dari jenjang S1, S2 hingga S3. Sejauh ini, LPP NTB telah mengirim kurang lebih sebanyak

595 mahasiswa NTB ke berbagai negara seperti Malaysia, China, Taiwan, Polandia, Ceko, Hungaria, dan Rusia yang tersebar lebih dari 15 perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Realisasi pemberian beasiswa ke luar negeri pertama dilakukan sejak Tahun 2020 yakni ke Polandia merupakan salah satu negara yang menjadi mitra kerjasama NTB dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah kesempatan untuk para pemuda-pemudi NTB utk studi untuk S2. Sebagaimana juga diberitakan oleh Koran Republika bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengirim 13 mahasiswa penerima beasiswa yang akan menimba ilmu di Vistula Group of Universities, Polandia, pada Sabtu (27/10). Mereka menyusul lima rekannya yang telah berangkat pada 13 Oktober dan memulai kuliahnya sejak 15 Oktober lalu. Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyebut 18 mahasiswa ini adalah duta NTB. Dia mengharapkan mahasiswa ini dapat berkontribusi untuk NTB di masa depan.

Ide mercusuar pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur ini mendapat sambutan luar biasa, namun di satu sisi ada sisnisme, di mana awal-awal dilaksanakannya program ini terkesan eksklusif karena beasiswa dianggap diberikan pada orang-orang tertentu saja. Di samping itu sisnisme terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara baik berkaitan dengan persyaratan akademik maupun administrasi serta bagaimana kehidupan di negara tujuan. Kritikan terhadap program beasiswa ini tidak hanya di awal dilaksanakan, namun juga sampai hari ini masih terjadi kritikan seperti dilontarkan oleh salah seorang anggota DPRD Propinsi sebagaimana diberitakan oleh media koran antara lain: berkaitan dengan penggunaan APBD, rencana awal berasal dari dana CSR dan bantuan pihak ketiga lainnya namun sejak tahun 2020 menggunakan dana APBD, kontribusi terhadap daerah karena mereka tidak diwajibkan balik ke NTB, kewenangan propinsi adalah SMA/SMK sementara perguruan tinggi urusan pemerintah pusat dan lain-lain. Terhadap kritikan tersebut oleh pihak LPP NTB ditanggapi bahwa benar “sebagian penerima beasiswa S2 telah menyelesaikan pendidikannya. Mereka ada yang melanjutkan pendidikannya di Polandia. Selain itu, ada juga penerima beasiswa yang justru memilih bekerja dan tinggal di Jakarta. Kemudian sebagian

lainnya, mengincar untuk bekerja di luar negeri. “Ada yang diterima bekerja di Jakarta. Ada yang menunggu konfirmasi supervisor di Jerman, Amerika dan Swedia. Sebagian lanjut studi S3 di *Warsaw University of Technology*, dengan beasiswa pemerintah Polandia.”

Hal serupa juga diakui oleh salah seorang penerima beasiswa yaitu WF (nama samaran) “bahwa para penerima beasiswa diberikan keleluasaan untuk kembali atau menetap di luar negeri. “Awardee tidak harus kembali ke daerah. Harus dipahami bahwa ini merupakan kesempatan untuk bisa memaksimalkan pengetahuan dan peran yang akan diambil dalam membangun daerah. Mengabdikan kepada daerah tidak harus pulang, karena membangun daerah tidak sama dengan berada di daerah tersebut.”

Analisa

Pemberian bantuan dalam bentuk biaya pendidikan yang bukan kewenangannya tidak seharusnya melalui dinas pendidikan karena dinas pendidikan propinsi hanya berwenang membiayai pendidikan tingkat SMA atau SMK. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif bagaimana propinsi tidak memiliki kewenangan tersebut penulis akan mengkaji secara lebih detail bagaimana peraturan gubernur yang menjadi dasarnya. Kewenangan pemberian beasiswa kepada mahasiswa dalam perspektif peraturan perundang-undangan, peneliti menganalisa berdasarkan perjalanan peraturan gubernur yang mengatur tentang pemberian beasiswa.

Pada awalnya bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat menerbitkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2020. Dalam pergub diatur tentang lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola bantuan beasiswa yaitu langsung pemerintah propinsi bekerja sama dengan lembaga mitra. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tersebut tidak secara tegas menyatakan lembaga di lingkup pemerintah propinsi yang diserahkan sebagai *leading sector* untuk mengelola secara administratif pemberian beasiswa. Makna yang bisa dibaca dari pengaturan tersebut adalah bahwa gubernur sebagai kepala pemerintahan sekaligus menunjuk lembaga mitra sebagai pengelola beasiswa dimaksud, dari isi pasal tersebut secara tersirat bahwa otoritas Gubernur NTB sangat tinggi

baik dalam menentukan program beasiswa maupun siapa mitra yang akan ditunjuk, hal ini tentu sangat rentan terjadi praktek nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan hal ini tentu bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 point c, d dan h, (c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; dan h. pelayanan yang baik). Dalam perspektif politik seorang gubernur sedang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang politisi yang sedang berambisi menyelesaikan tugas kampanyenya, tanpa memperhitungkan norma administrasi pemerintahan dengan cermat.

Dalam perjalanannya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pemberian Beasiswa. Sesuai pasal 11 dinyatakan bahwa pengelolaan dan penyaluran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dan bekerjasama dengan mitra. Dalam hal pengelolaan sudah mulai lebih jelas terutama lembaga/dinas yang bertanggung jawab sehingga secara administratif pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan. Pemberian kewenangan kepada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Propinsi pun tetap menjadi kendala karena Dinas pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk mengelola pembiayaan atau manajemen perguruan tinggi atau mahasiswa sebagaimana dijelaskan dalam matrik urusan pemerintahan yang tertuang dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 dilakukan revisi khusus berkaitan dengan lembaga pengelola beasiswa. Pengelolaan sebelum dilakukan langsung oleh Gubernur, kemudian Dikpora dan terakhir berdasarkan revisi dilakukan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat. Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan biro untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat baik dalam bantuan dalam bentuk barang maupun uang tunai. Manajemen pengelolaannya tidak harus menggunakan pihak ketiga karena dalam prakteknya bisanya langsung diberikan kepada penerima manfaat. Dengan pengelolaan oleh biro mestinya tidak perlu lagi ada mitra bisa saja dilakukan oleh BKPSDM Propinsi untuk melakukan rekrutmen/menyeleksi kepada masyarakat yang berhak mendapatkan beasiswa. Dari ketiga pergub konsisten menggunakan pihak ketiga, walaupun secara normatif pemerintah daerah

tidak perlu mengatur lembaga yang akan menjadi mitra mereka sebagai tercantum pada Pergub yaitu harus terdiri atas ketua, sekretaris, dan lain-lain. Poin penting bagi pemerintah adalah apakah lembaga mitra kredibel atau tidak, mencantumkan kriteria seolah-olah pemerintah yang membentuknya atau boneka bentukan pemerintah daerah. Bekerjasama dengan Lembaga Mitra yang memiliki kompetensi di bidangnya artinya bahwa tidak harus dengan LPP NTB tetapi bisa saja lembaga lain yang mungkin lebih kredibel.

Sebagaimana pemberitaan koran tertanggal 28 Mei 2021 bahwa terhadap pemberian beasiswa kemahasiswaan ditemukan kerugian negara oleh BPK untuk Tahun Anggaran 2020. BPK menyebut terdapat potensi nilai tidak wajar atas pembayaran biaya kontribusi senilai Rp 1,88 miliar. Kemudian ada kelebihan pembayaran biaya pemeliharaan dan operasional senilai Rp 31,2 juta. Kemudian realisasi kegiatan pelatihan senilai Rp 323.100.000 tidak dapat diyakini kebenarannya. Terhadap temuan tersebut pihak pengelola yaitu LPP NTB mengakui adanya dugaan tersebut dan dilakukan upaya pengembalian. Sebagaimana dikutip dalam pemberitaan koran "Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Provinsi NTB, Irwan Rahadi mengakui jika program beasiswa NTB banyak menjadi temuan BPK. "Oh nggih. Ada yang dikembalikan, karena kondisi-kondisi teknis selama proses berlangsung yang memang di luar prediksi kita," ucap Irwan kepada Radar Lombok"

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) penting untuk menjadi perhatian gubernur. Posisi program unggulan yang sejak dilaksanakan pertama kali secara norma hukum tidak memiliki kewenangan untuk membiayai mahasiswa dalam bentuk pemberian beasiswa walaupun itu menjadi visi dan misinya. Niatan baik gubernur dan wakil gubernur NTB memiliki dampak positif dalam memberikan pengharapan bagi masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi. Di satu sisi pemerintah propinsi juga berhadapan dengan negara yang memberikan urusan pemerintahan kepadanya. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah propinsi seharusnya melakukan politik anggaran sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku yakni dalam bentuk bantuan sosial pendidikan. Perjalanan perubahan peraturan gubernur dari Pergub Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Nomor 49

Tahun 2020 dan perubahan terakhir Pergub Nomor 1 Tahun 2021 memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa lembaga pengelola beasiswa mengalami permasalahan misalnya perubahan dari Gubernur, Dikpora dan terakhir bermuara pada Biro Kesejahteraan Rakyat.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal antara lain: *pertama*, acuan tunggal pelaksanaan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam urusan pemerintah konkrue adalah undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni sesuai kewenangan yang diberikan karena dalam prakteknya desentralisasi yang dijalankan adalah desentralisasi simetris artinya antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kota memiliki irisan dan sekaligus urusan yang telah dibagi secara rigid. Disamping itu memang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi pasal 74 menyatakan bahwa "*Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat*", namun dalam konteks pembiayaan Perguruan tinggi tetap norma wajibnya adalah UU 23 Tahun 2014. *Kedua*, pelaksanaan visi dan misi tidak boleh bertentangan dengan urusan pemerintahan konkrue, maknanya adalah visi dan misi harus mengacu pada pembagian urusan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ke depan menjadi jurisprudensi bagi calon untuk menyusun visi dan misi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sepertinya visi dan misi di bawah kendali negara sehingga makna otonomi daerah tidak bisa dimaknai sendiri pemerintah daerah itu sendiri tetapi harus sejalan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ani Agus Puspawati (2013) 'Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi,

- Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik), *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Ary, K. *et al.* (2018) ‘Regulasi Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Lingkungan Hidup’, 12(2), pp. 67–75.
- Bapeda NTB (2018) ‘RPJMD Propinsi NTB’.
- Dennis A. Rondinelli. At Al (2007) *Decentralization in Developing Countries, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Second Edition (Print Version)*. doi: 10.1201/noe1420052756.ch96.
- Firmansyah, A. A. (2015) ‘Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam UU Pemerintahan’, *Jurnal Ilmu Hukum*, XVII(67), pp. 419–432.
- Kusmantoro, G. (2016) ‘Hubungan dan Kerjasama Pemerintahan Daerah dengan Pihak Luar Negeri’, *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), p. 65. doi: 10.35706/positum.v1i1.495.
- Putra, K. S. W. (2020) ‘Legalitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia’, *Kertha Wicaksana*, 14(2), pp. 103–109. doi: 10.22225/kw.14.2.1845.103-109.
- Sekretariat RI, D. (2014) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014’.
- Sellers, J. M. and Lidström, A. (2007) ‘Decentralization, Local Government, and the Welfare State’, *Governance*, 20(4), pp. 609–632. doi: 10.1111/j.1468-0491.2007.00374.x.
- Sujarwoto, S. and Tampubolon, G. (2015) ‘Decentralisation and Citizen Happiness: A Multilevel Analysis of Self-rated Happiness in Indonesia’, *Journal of Happiness Studies*, 16(2), pp. 455–475. doi: 10.1007/s10902-014-9518-3.
- Putra, K. S. W. (2020) ‘Legalitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia’, *Kertha Wicaksana*, 14(2), pp. 103–109. doi: 10.22225/kw.14.2.1845.103-109.
- Sekretariat DPR RI, . (2014) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ’.
- Sellers, J. M. and Lidström, A. (2007) ‘Decentralization, local government, and the welfare state’, *Governance*, 20(4), pp. 609–632. doi: 10.1111/j.1468-0491.2007.00374.x.
- Sujarwoto, S. and Tampubolon, G. (2015) ‘Decentralisation and Citizen Happiness: A Multilevel Analysis of Self-rated Happiness in Indonesia’, *Journal of Happiness Studies*, 16(2), pp. 455–475. doi: 10.1007/s10902-014-9518-3
- Peraturan Perundang-undangan:
- Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemberian Beasiswa
- Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2020 Tentan Pemberian Beasiswa
- Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan pertama terhadap UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua terhdapa UU Nomor 23 tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Media Koran:**
- Program Beasiswa NTB Jadi Temuan Kerugian

Negara, Faktanya Mencengangkan (radarlombok.co.id) diakses pada tanggal 12 juni 2022 jam 10.00 wita

<https://radarlombok.co.id/hentikan-pengiriman-mahasiswa-ke-luar-negeri.html> diakses pada tanggal 12 juni 2022 jam 11..20 wita

[https://\(aff/ubaleu/diskominfortikntb\) Provinsi NTB | 39 Pemuda Bersiap Terbang ke Eropa Dengan Beasiswa NTB \(ntbprov.go.id\)](https://(aff/ubaleu/diskominfortikntb)ProvinsiNTB|39PemudaBersiapTerbangkeEropaDenganBeasiswaNTB(ntbprov.go.id)) diakses tanggal 4 maret 2022 jam 10.00 wita

<https://www.lppntb.com/tentang> Profil Lembaga Pengembangan Pendidikan Nusa Tenggara Barat. Diakses tanggal 7 april 2022 jam 12.00 wita

<https://biroadpim.ntbprov.go.id/serunya-perjalanan-awardee-beasiswa-ntb-batch-1-di-polandia/>diakses tanggal 3 april 2022 jam 16.00 wita

<https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/28/phaar4428-ntb-kembali-kirim-13-beasiswa-ke-polandia> diakses tanggal 1 mei 2022 jam 21.30 wita

<https://www.antaranews.com/berita/778232/sengkabut-beasiswa-mahasiswa-ntb-ke-luar-negeri> diakses tanggal 5 mei 2022 jam 16.45 wita

<https://radarlombok.co.id/hentikan-pengiriman-mahasiswa-ke-luar-negeri.html> diakses tanggal 23 april 2022 jam 16.23 wita

<https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt> dikases pada tanggal 23 mei 2022 jam 22.30 wita

<https://www.ntbprov.go.id/program-unggulan-ntb/beasiswa-ntb> diakses tanggal 3 mei 2022 jam 23.00 wita

<https://lppntb.com/tentang/lembaga-pengembangan-pendidikan>) diakse pada tanggal 24 mei 2022 jam 22.00 wita